



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustinus Sulaiman  
Pangkat/Nrp. : Pratu/31110543530592  
Jabatan : Ta Korem 121/Abw  
Kesatuan : Korem 121/Abw  
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 22 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : JL. Akcaya II Kel. Tanjungpuri, Kec. Tanjungpuri, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-34/A-34/Denpom XII/1 STG/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/02/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/III/ 2015 tanggal 10 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/12/PM.I-05/AD/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/36/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/45/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/ K /III/ 2015 tanggal 10 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Pratu Agustinus Sulaiman NRP 31110543530592, Jabatan Ta Korem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nivember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 10 Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 sampai 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Korem 121/Abw, Kab.Sintang, Prov.Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Korem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3111054330592.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat atau telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau Satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa kecewa dan malu karena tidak lulus Sekolah Komando, sehingga malas untuk masuk dinas.

e. Bahwa TerdakwaTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 10 Maret 2015 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang tanggal 30 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/ XII/2014/XII/1 tanggal 10 Desember 2014 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Pratu Agustinus Sulaiman NRP 31110543530592 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-34/A-34/Denpom XII/1 STG/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Slamet Suwarno  
Pangkat / Nrp : Kapten Inf NRP 542572  
Jabatan : Ps.Dankimarem 121/Abw  
Kesatuan : Korem 121/Abw  
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 25 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Alambanawai Kel.Tanjung Puri Kec.Tanjung Puri Kab.Sintang, Prov. kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via SMS yang isinya "Selamat pagi, ijin Danki hari ini saya antarkan orang tua pulang dari rumah sakit ke rumah, besok pagi saya berangkat pulang ke Sintang" Saksi-1 jawab "Tanggal 10 Oktober 2014 harus sudah kembali ke Makorem 121/Abw", dan sepengetahuan Saksi-1 setelah habis waktu perpanjangan ijinnya tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan ijin lagi kepada Satuan Korem 121/Abw sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau Satuan.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mendatangi rumah orang tua dan keluarga Terdakwa di Singkawang, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1 Sintang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : Heri Kasiyanto  
Pangkat / Nrp : Prada/31120267800292  
Jabatan : Ta Korem 121/Abw  
Kesatuan : Korem 121/Abw  
Tempat / tgl. Lahir : Singkawang, 23 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Alambanawai Kel. Tanjung Puri Kec.Tanjung Puri Kab. Sintang, Prov. kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2012 pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Aula KSA Makopassus dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara bawahan dengan atasan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 10 Oktober 2014 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi-1 diperintahkan Kasi Pers (Letkol Inf.Mujib Burahhman) untuk menghubungi melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa Saks-2 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa kecewa dan malu karena tidak lulus Sekolah Komando, sehingga malas untuk masuk dinas, dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-2 "Ri, saya sebenarnya malas mau pindah ke Kodam XII/Tpr saya lebih mau berdinas di Kopassus" dan Saksi-2 menjawab "Dinas dimana saja sama saja bang".

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mendatangi rumah orang tua dan keluarga Terdakwa di Singkawang, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalakan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada Satuan.

6. Bahwa Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Pratu Agustinus Sulaiman NRP 31110543530592, Jabatan Ta Korem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nivember 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer didepan persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota korem 121/Abw yang sampaidengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Korem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3111054330592.

2. Bahwa benar Terdakwa Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 pada saat pengecekn apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada satuan maupun rekan baik melalui surat atau telepon.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa kecewa dan malu karena tidak lulus Sekolah Komando sehingga Terdakwa malas untuk berdinasi lagi.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi No : Lp-05/A-05/XII/2014/XII/1 atau secara berturut-turut kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Korem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3111054330592.

b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Korem 121/Abw.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa kecewa dan malu karena tidak lulus Sekolah Komando, sehingga Terdakwa menjadi malas untuk berdinis lagi.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/ hukuman.
- e. Bahwa benar prosedur perijinan meninggalkan kesatuan berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi No : Lp-05/A-05/XII/2014/XII/1 atau secara berturut-turut kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi No : Lp-05/A-05/XII/2014/XII/1 atau secara berturut-turut kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari

b. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa merasa kecewa dan malu karena tidak lulus Sekolah Komando, sehingga Terdakwa malas untuk berdinias lagi.
  2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi- sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di Korem 121/Abw.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Nihil.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dan jika Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Pratu Agustinus Sulaiman NRP 311110543530592, Jabatan Ta Korem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan Oktober 2014 sampai

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2014.

Barang bukti berupa surat merupakan alat bukti surat dan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustinus Sulaiman, Pangkat Pratu NRP 31110543530592 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Pratu Agustinus Sulaiman NRP 31110543530592, Jabatan Ta Korem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor CHK NRP 11020019950478, Panitera Purwadi, S.H, Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 12-K/PM. I-05/AD/III/2015